



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batu X, 01 Juli 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Perbaganda, 02 Desember 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2011 di Kecamatan Padang Tualang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/57/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki umur 9 tahun.
 - b. ANAK II, laki-laki, umur 7 tahun.
 - c. ANAK III, laki-laki umur 3 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2019 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di rumah istri baru Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sampai saat ini, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat pernah digugat oleh Tergugat dengan nomor Register 696/Pdt.G/2020/PA. Stb akan tetapi perkara tersebut gugur dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan Ikrar Talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Penggugat (x) terhadap Tergugat (x);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, ternyata atas nasihat dan saran Ketua Majelis tersebut, pada sidang tanggal 25 Januari 2022 Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dengan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, atas nasihat dan saran tersebut Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2022 untuk mencabut perkaranya Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 06 Januari 2022 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 06 Januari 2022 telah selesai karena dicabut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 06 Januari 2022, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 06 Januari 2022 dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb tanggal 06 Januari 2022 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	580.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)